

# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA SKINCARE BERBAHAN MERKURI DAN TANPA IZIN BPOM

Komang Adinda Mas Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [adindamaspratiwi@gmail.com](mailto:adindamaspratiwi@gmail.com)  
I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dedy\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedy_priyanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran produk skincare yang mengandung merkuri dan tidak memiliki izin edar dari BPOM, serta menelaah peran pemerintah dan BPOM dalam menanggulangi peredaran produk ilegal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha skincare menggunakan cara-cara ilegal seperti memasarkan produk tanpa izin BPOM dan mengandung bahan berbahaya demi memenangkan persaingan bisnis. Hal ini melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk tanggung jawab produk (product liability) yang mewajibkan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Selain itu, pemerintah dan BPOM memiliki peran penting dalam pengawasan, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat guna menghentikan peredaran skincare berbahaya. Penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran konsumen menjadi kunci dalam perlindungan masyarakat dari produk kosmetik ilegal.*

*Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Skincare, BPOM*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal liability of business actors for the distribution of skincare products containing mercury and lacking distribution permits from the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), as well as to examine the role of the government and BPOM in addressing the circulation of such illegal products. The research uses a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. The findings reveal that many skincare entrepreneurs employ illegal practices, such as marketing unregistered products and using hazardous ingredients, in order to stay competitive. These practices violate consumer rights as stipulated in the Consumer Protection Law and other relevant regulations. Business actors may be held legally accountable, particularly under product liability, which obliges them to compensate for consumer losses. Moreover, the government and BPOM play a critical role in monitoring, enforcing regulations, and educating the public to curb the spread of harmful skincare products. Firm legal enforcement and increased consumer awareness are essential to protecting the public from illegal cosmetic products.*

*Keywords: Business Actor Responsibility, Skincare, BPOM*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamikan sebuah kegiatan transaksi *online* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk yang dijual secara lebih meluas dan mengasikan kemampuan yang lebih kreatif di dalam melakukan *branding* produknya agar dapat menjadi daya tarik bagi konsumen yang dituju. Hal ini juga memicu perkembangan dunia kosmetik khususnya di dalam produk *skincare*. *Skincare* merupakan produk-produk daripada perawatan kulit yang dipakai selalu dengan sering-seringnya agar membuat hasil yang maksimal. <sup>1</sup> Saat ini *skincare* menjadi salah satu kebutuhan primer bagi beberapa orang khususnya untuk para perempuan. Hal ini dikarenakan *skincare* sendiri selain bagus bagi kesehatan dan kecantikan kulit, *skincare* juga dapat menunjang penampilan bagi seseorang karena *skincare* mampu merawat kulit kita agar terlihat lebih cerah maupun *glowing*. <sup>2</sup> Tidak dapat dipungkiri, dalam era saat ini penampilan menarik menjadi daya tarik bagi seseorang untuk dapat diterima di dalam sebuah Perusahaan.

Banyaknya minat masyarakat di Indonesia saat ini akan produk *skincare* mengakibatkan banyak pelaku usaha tertarik untuk menciptakan sebuah produk *skincare* dengan memberikan berbagai keunggulan untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Akibat dari persaingan yang ketat sesama pelaku usaha, banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai upaya agar produknya dapat memberikan hasil yang lebih *instant* dan harga yang terjangkau dengan memberikan kandungan merkuri dan memberikan fakta yang salah di lapangan. Padahal sejatinya pendaftaran produk *skincare* ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu hal yang wajib. Hal dikarenakan, melalui pendaftaran produk *skincare* ke BPOM masyarakat dapat mengetahui apakah produk *skincare* yang digunakan tersebut aman atau tidak serta untuk mencegah terjadinya kerusakan hingga penyakit kulit yang ditimbulkan dari penggunaan *skincare* berbahan merkuri tersebut dikemudian hari.<sup>3</sup> Penggunaan bahan merkuri dalam produk *skincare* dan tidak terdaftarnya izin BPOM dari produk *skincare* tentunya memberikan kerugian yang sangat besar bagi konsumen yang menggunakan produk *skincare* tersebut.

Seharusnya sebagai pelaku usaha memikirkan kerugian yang nantinya akan dialami oleh pihak konsumen dengan memberikan informasi mengenai produk yang dijual secara jujur karena pada sejatinya pembeli pastinya harus mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam produk yang akan digunakan oleh konsumen itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada dasarnya di dalam "Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) sudah mengatur mengenai apa saja hak-hak yang dimiliki sebagai seorang konsumen. Adapun hak konsumen yang telah di atur di dalam Pasal 4 UU PK ialah sebagai berikut : <sup>4</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>1</sup> "Pengertian Skincare: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf

<sup>2</sup> Sinaga, R. P. Y. B., & Hutapea, J. Y. "Analisis Pengaruh Brand Image, Harga, dan Review Product terhadap Keputusan Pembelian Skincare Wardah pada Mahasiswa UNAI". *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, No.08 (2022): 12-25.

<sup>3</sup> Wahjuni, Edi, dkk. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid". *Jurnal Rechts* 11, No. 1 (2022): 67-82.

<sup>4</sup> Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Sapientia Et Virtus*, 7(1), 34-43."

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 tersebut, seharusnya konsumen mendapatkan informasi mengenai produk *skincare* yang digunakan secara jelas dan jujur. Selain itu, di dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UU PK juga telah diatur secara jelas bahwasannya pelaku usaha wajib “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”<sup>5</sup> Selain UU PK terdapat regulasi khusus juga yang pada dasarnya telah dikeluarkan oleh BPOM yakni “Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI terkait dengan peredaran kosmetik yakni Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.”<sup>6</sup> Walaupun sudah banyak aturan, akan tetapi saat ini masih marak beredar *skincare* yang mengandung bahan merkuri padahal dalam “Daftar Bahan Yang Diperbolehkan Digunakan Dalam Kosmetika Dengan Pembatasan Dan Persyaratan Penggunaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika sudah dinyatakan bahwa penggunaan merkuri terdapat Batasan serta hanya untuk sediaan tata rias mata dan pembersih tata rias mata serta beredar tanpa izin BPOM yang merugikan masyarakat di Indonesia padahal *skincare* tersebut sudah menimbulkan korban.” Selain itu, pelaku usaha juga kerap kali tidak bertanggung jawab atas efek negative yang didapat dari pembeli yang diakibatkan oleh bahan-bahan yang ada di *skincare* tersebut.

Dalam hal ini diperlukan adanya upaya konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan peredaran *skincare* berbahaya dan mengambil langkah preventif guna memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam jurnal ilmiah berjudul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Skincare Berbahan Merkuri dan Tanpa Izin BPOM*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap

---

<sup>5</sup> “Putra, R. F. L. “Perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan Produk Hasil Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluaarsa pada Kemasan Dihubungkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Justitiable-Jurnal Hukum* 6, No. 2 (2024): 129-140.

<sup>6</sup> Syafitri, I., & Dewi, A. S. “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal”. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, No. 2 (2022): 124-133.”

konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk skincare ilegal, serta mengevaluasi peran pemerintah dan BPOM dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Permasalahan utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian, serta bagaimana efektivitas peran BPOM dalam mencegah dan menindak peredaran skincare yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar.

Penelitian ini merupakan gagasan orisinal penulis yang dilatarbelakangi oleh maraknya kasus konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidakjujuran pelaku usaha dalam memasarkan produk skincare. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti tema yang berkaitan, seperti karya Melina Gabrilla Winata berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*” yang membahas aspek perlindungan hukum terhadap korban kosmetik ilegal secara umum<sup>7</sup>, serta penelitian oleh Edi Wahjuni berjudul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid*” yang lebih berfokus pada kandungan steroid dalam kosmetik<sup>8</sup>. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, tulisan ini secara khusus membahas tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks produk skincare yang mengandung bahan merkuri dan tidak memiliki izin edar dari BPOM, yang hingga kini masih banyak beredar di pasar. Dengan pendekatan ini, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan aspek perlindungan konsumen di bidang kosmetik, serta menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pengawasan produk oleh pemerintah dan BPOM di Indonesia.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat beredarnya skincare berbahan merkuri dan tanpa izin BPOM ?
2. Bagaimana peranan pemerintah dan pihak BPOM untuk mengatasi peredaran produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri dan tanpa izin BPOM ?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di dalam penulisan ini ialah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat beredarnya skincare berbahan merkuri dan tanpa izin BPOM serta untuk mengetahui peranan pemerintah dan pihak BPOM untuk mengatasi peredaran produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri dan tanpa izin BPOM

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian penulis untuk memecahkan mengembakan ilmu dengan suatu problematika untuk merupakan cara yang digunakan suatu cara metode ilmiah.<sup>9</sup> Penelitian ini hukum melalui menggunakan metode hukum normative yang Dimana penelitian hukum normative sendiri pada dasarnya memiliki ciri dengan cara analisa kembali mengupas regulasi pengetahuan norma yang terdapat di dalam masyarakat dan menjadi sebuah landasan bertindak. Dalam melakukan penulisan ini, penulis

---

<sup>7</sup> Winata, Melina Gabrilla. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya” *Jurnal Sapientiaet Virtus* 7, No.1 (2022): 34-43.

<sup>8</sup> Wahjuni, Edi, dkk, *loc.it*.

<sup>9</sup> Efendi, Joenaedi dan Ibrahim dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Prenadamedia Group, Depok, 2016), 3.

menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) bagi masyarakat melalui teknik bahan-bahan hukum serta di dalam yang sejatinya pendekatan ini mengacu pada pendekatan konseptual norma hukum di dalam legislasi dan regulasi yang akan dilakukan. Serta menggunakan (*conseptual approach*) menyempurnakan dari studi dokumen dengan mengumpulkan dengan menggunakan pandangan yang bahan hukum tersier akan berperan untuk maupun doktrin yang ada di dalam ilmu hukum sehingga nantinya yang yang secara keseluruhannya dikumpulkan akan dibahas pendekatan perundang-undangan melalui penjelasan akan hukum, asas hukum.<sup>10</sup> Penulisan artikel ilmiah ini juga menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yang memberikan pembahasan terkait gagasan terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum konsepsi hukum dan sekunder dan dianalisis dengan teknik kualitatif.<sup>11</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Skincare Berbahan Merkuri Dan Tanpa Izin BPOM

Perkembangan perekonomian di Indonesia dapat tumbuh dan bersaing saat ini tentunya berkat inovasi dan kreativitas yang dimiliki pihak yang jual. Produsen ini akan nantinya merupakan membentuk sebuah usaha dan juga mendapatkan hasil yang mana akan di alokasikan dengan cara sekesama sehingga harus punya kedudukan serta membuat usahanya menjadi maju di manapun berbagai bidang usaha ekonomi di dalam Indonesia. <sup>12</sup> Dalam mengembangkan bisnisnya, pelaku usaha menggunakan berbagai cara untuk dapat bersaing di era saat ini. Tidak dapat di pungkiri juga, pelaku usaha saat ini menggunakan cara illegal untuk dapat mempertahankan bisnisnya. Salah satu contohnya yakni pelaku usaha skincare.

Dewasa ini, dapat dilihat melalui berbagai *e-commerce* maupun social media banyak sekali terdapat produk *skincare* baru yang bereedar. Berbagai produk yang muncul tersebut melakukan *branding* dengan cara memberikan testimoni kepada masyarakat bahwasannya apabila menggunakan produk ini membuat kulit bagus dan bersih pastinya. Melalui *branding* yang sangat menarik tersebut tentunya membuat masyarakat di Indonesia khususnya Perempuan berbondong-bondong untuk membeli produk tersebut tanpa memastikan produk yang dibeli tersebut apakah sudah memiliki izin BPOM dan melihat kandungan yang terdapat di dalam produk tersebut. BPOM merupakan Lembaga dari pemerintahan Indonesia yang memiliki peranan untuk melaksanakan standarisasi melalui regulasi serta melakukan sertifikasi dari produk yang nantinya akan bereedar di Indonesia. Tujuannya dilakukan standarisasi melalui regulasi serta melakukan sertifikasi ialah untuk memastikan produk yang beredar tersebut layak edar, aman, halal, berkualitas dan dapat digunakan oleh masyarakat. <sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> "Ochtorina, Dyah dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014): 22.

<sup>11</sup> Djulaeka dan Rahayu, Devi. *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019): 90.

<sup>12</sup> Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, No. 5, (2021): 631-643.

<sup>13</sup> Milala, F. S., & Ayunda, R. "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Petitum 10*, No. 1, (2022): 1-11.

Melihat beberapa masyarakat yang mengeluh setelah menggunakan *skincare* melalui social media saat ini menyebabkan banyak produk *skincare* juga yang terungkap bahwasannya melakukan peredaran produk tanpa izin BPOM. Selain itu, produk tersebut juga ternyata mengandung bahan yang berbahaya untuk kulit yakni merkuri. Melalui berita yang diterbitkan oleh Kompas.com, akhirnya pihak BPOM memberikan pengumuman bagi masyarakat beberapa produk yang mengandung bahan terlarang sehingga sudah teridentifikasi melanggar “Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.”<sup>14</sup> Berdasarkan keluhan dan efek daripada peredaran produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri dan tanpa izin BPOM, sudah seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab.

Tanggung jawab produk di dalam memberikan perlindungan konsumen pada dasarnya berpacu pada tanggung jawab produsen. Sejatinya tanggung jawab produk merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha akibat dari produk beredar miliknya yang menimbulkan maupun menyebabkan kerugian akibat dari kandungan produk tersebut. Konsumen dalam hal ini dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha terbukti telah melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam tanggung jawab hukum di dalam perlindungan konsumen yang meliputi:

1. Tanggung jawab kontraktual merupakan bentuk tanggung jawab yang didasari dari adanya hubungan kontraktual yang dimana nantinya dapat menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban terhadap para pihak.<sup>15</sup>
2. Tanggung jawab produk atau yang dapat disebut dengan *product liability* yang mengacu pada tanggung jawab produsen. Menurut Agnes M Toar, tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha atas produk yang dibawa ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian karena cacat produk.<sup>16</sup>
3. Tanggung jawab professional merupakan prinsip etika profesi yang menuntut bahwa seorang professional menjalankan tanggung jawab atas pekerjaan atau jabatan yang ia pegang.
4. Tanggung jawab mutlak atau yang biasa disebut juga dengan *strict liability* yang diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.”<sup>17</sup>

Berkaitan dengan produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri dan tanpa izin BPOM biasanya dapat dimintai tanggung jawab produk. Hal tersebut dikarenakan di dalam isi dari janji yang ada sebagaimana dipakai untuk kebutuhan alaminya

---

<sup>14</sup> [“BPOM Ungkap Daftar Produk Kosmetik Ilegal, Terbukti Mengandung Merkuri \(kompas.com\)”](https://www.kompas.com)

<sup>15</sup> Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis & Jaap Hijma. *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*. (Pustaka Larasan, Denpasar, 2012), 4.

<sup>16</sup> Rusli, Tami. “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Pranata Hukum* 7, No. 1 (2012): 82.

<sup>17</sup> Yudha Hadian Nur & Dwi Wahyuniarti Prabowo. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan”. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, No. 2 (2011): 78.

sebagaimana yang sudah ada dan di buat oleh si penjual yang berdampak buruk bagi kesehatan, ataupun bisa dibilang adanya efek samping yang ada dan tumbuh untuknya yang membeli bahan *skincare* yang ternyata ada bahan merkuri dan tanpa izin BPOM. Penjual pastinya harus pasang badan penuh atas bahan *skincare* sudah ada dipasaran sesuai dengan "Pasal 7 huruf f UU PK yang menyebutkan bahwasannya pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu di dalam Pasal 19 ayat 1 UU PK juga menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

Dalam hal ini, dirugikan merupakan penjual yang jawab akibat kerugian yang disebabkan atau diedarkan barang atau jasa dari pelaku oleh dalam hal ini yang juga diatur akan konsumen yang menggunakan yang dimana agen penjual berbahan merkuri diberikan kepada konsumen konteknya menyeluruh dan memasarkan usaha izin BPOM terhadap pemberian ganti kerugian yang disamping tersebut. Selain di dalam UU PK, ketentuan mengenai pasang badan si penjual dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara ataupun atas produk yang dijual atau diedarkannya yang menjadi tanggung jawabnya, ketika sudah tidak ada distributor pembeli yang dirugikan yaitu berupa wajib bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri, akan tetapi juga pasang badan dengan segala hal yang berada dalam jangkauan perlindungannya. Tanggung jawab penjual tersebarnya *skincare* tanpa rugi. Hak ganti hak-hak pokok lainnya produk yang diproduksi. <sup>18</sup>

### **3.2 Peranan Pemerintah Dan Pihak BPOM Untuk Mengatasi Peredaran Produk Skincare Yang Mengandung Bahan Merkuri Dan Tanpa Izin BPOM**

Maraknya beredar produk *skincare* illegal mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami kerugian sehingga menjadi perhatian yang besar bagi pemerintah dan pihak BPOM. Sejatinya peredaran produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri dan tanpa izin BPOM telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam "Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PK hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 8 UU PK juga telah menjelaskan bahwasannya pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau/ memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peredaran *skincare* tersebut juga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 359/ Menkes/ Per/ IX/ 1983 tentang Bahan Kosmetika dan Zat Warna Kosmetika."

Mengenai problematika ini, maka pemerintah harus selalu bersinegri Bersama pihak BPOM untuk melakukan pengawasan terkait beredarnya produk *skincare* berbahan merkuri dan tanpa Izin BPOM yang meluas. Selain pemerintah dan pihak BPOM, diharapkan masyarakat sebagai konsumen juga harus memperhatikan produk yang akan digunakan terlebih dahulu agar nantinya tidak merugikan kesehatan kulit pasca penggunaan *skincare* tersebut. BPOM sejatinya didirikan oleh pemerintah untuk dapat mengakali serta tidak akan terjadinya hal buruk yang akan terjadi kedepannya yang sebagai pemicu kesalahan bagi pihak penjual ke pembeli sehingga dapat dibilang aman untuk dipakai kedepannya. Program pengawasan yang dilakukan oleh BPOM yang mana dari Sistem yang ada di BPOM yang bagus cepat dan terpercaya yang tujuan kedepannya membuat industri komestik akan lebih maju dan mengedapankan produk-

---

<sup>18</sup> Wahjuni, Edi, dkk, *loc.it*.

produk local. Sehingga perlunya keselamatan perkerja agar kedepannya menghasilkan produk yang sangat baik dan dipercara warga semua. Adapun hukumnya juga ditegakkan agar tidak adanya pelanggaran serta kasus yang tidak ada dibuat-buat oleh oknum nakal dan punya rasa yag tinggi terkait keamanan serta kesehatan teruji.

Upaya konkrit dari pemerintah melalui pihak BPOM ialah dengan melakukan pengawasan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Melakukan inspeksi ke lapangan yang diduga menjual produk *skincare* berbahaya dan tanpa izin BPOM.
2. Menganalisa paket-paket *skincare* memnag sudah bagus sesua standar dari BPOM atau bagaimana mestinya.
3. BPOM melakukan uji laboratorium terkait produk *skincare* yang diduga berbahaya bagi masyarakat.
4. Melakukan penyitaan produk *skincare* secara langsung.
5. Melakukan sosialisasi kepada toko yang membantu pelaku usaha untuk mengedarkan produk *skincare* yang berbahan merkuri.
6. Berkoordinasi dengan pihak *e-commerce* agar *skincare* yang terindikasi berbahan merkuri dan belum izin BPOM tidak dapat diperjual belikan lagi.

Sejatinya, produk *skincare* yang berbahan merkuri dan tanpa izin BPOM tidak akan melejit penjualannya apabila tidak didukung oleh minat masyarakat untuk menggunakan *skincare* tersebut. Hal ini dibuat oleh masyarakat setempat dan tak mau memikirkan efek samping dari penggunaan bahan berbahaya tersebut di dalam jangka panjang. Masyarakat hanya memikirkan *branding* hasil yang diberikan oleh pelaku usaha *skincare*. Untuk dapat memberikan efek jera untuk si penjual yang membuat kenakalan atau ulah, maka pemerintah akan memberi hukum yang berlaku bermaksud agar penjual tidak memproduksi produk berbahaya lagi. Melalui “Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik Pasal 1 menjelaskan bahwasannya pelanggaran terhadap keputusan ini dapat diberikan sanksi berupa:

- a. Peringatan secara tertulis
- b. Penarikan kosmetik dari peredaran
- c. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribus, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik
- d. Pencabutan sertifikat dan atau izin edar.

Selain sanski tersebut, dalam “Pasal 2 juga menyebutkan bahwa selain sanksi yang dimaksud ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan upaya dari pemerintah dan BPOM diharapkan juga peranan masyarakat yang lebih teliti Kembali untuk membeli produk *skincare* guna kepentingan kesehatan kulit dan wajah agar tidak ada kerusakan dikemudian hari.”

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas dapat diberikan kesimpulan bahwasannya terkait dengan produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri dan tanpa izin BPOM, pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban yang dapat diajukan oleh konsumen yang dirugikan ialah tanggung jawab

---

<sup>19</sup> Mokodongan, dkk. “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM Di Gorontalo”. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik 1*, No.1 (2023): 210-222.

produk. Hal ini dikarenakan konsumen telah mendapatkan kerugian kesehatan dan jiwa yang sangat berbahaya akibat dari produk yang diedarkan dengan bahan merkuri dan tanpa izin BPOM. Walaupun demikian, pemerintah dan BPOM sudah sewajibnya melakukan upaya melalui penerapan aturan hukum yang berlaku bagi para pelaku usaha agar nantinya bisa mengasikan tamparan keras pastinya bagi penjual yang masih saja menyebarkan produk berbahaya dilingkungan masyarakat. Pemerintah bersama pihak BPOM juga harus selalu melakukan sosialisasi terkait bahaya peredaran skincare bagi pelaku usaha serta penggunaan skincare kepada masyarakat agar produsen serta masyarakat dapat menghentikan peredaran dan penggunaan *skincare* yang mengandung bahan merkuri dan tanpa izin BPOM. Serta diperlukannya partisipasi masyarakat untuk seksama selalu sigap dan waspada serta melek dalam memilih bahan *skincare* untuk bisa dipakai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djulaeka dan Rahayu, "Devi. Metode Penelitian Hukum (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019), 90.
- Efendi, Joenaedi dan Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok, Prenadamedia Group, 2016), 3.
- Ochtorina, Dyah dan Efendi, A'an. Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 22

### Internet

- BPOM Ungkap Daftar Produk Kosmetik Ilegal, Terbukti Mengandung Merkuri (kompas.com)
- Pengertian Skincare: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf

### Jurnal

- Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, Sheilla Octaviani, 2022, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022, h. 78-79
- Milala, F. S., & Ayunda, R. (2022). Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Petitum*, 10(1), 1-11.
- Mokodongan, K., Nur, R., & Arti, A. (2023). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM Di Gorontalo. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 210-222.
- Putra, R. F. L. (2024). Perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan Produk Hasil Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan dihubungkan dengan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 6(2), 129-140.
- Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (*Literature Review Etika*). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631-643.
- Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis & Jaap Hijma, 2012, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, Penerbit: Pustaka Larasan, h. 4
- Sinaga, R. P. Y. B., & Hutapea, J. Y. (2022). Analisis pengaruh brand image, harga, dan review product terhadap keputusan pembelian skincare wardah pada mahasiswa unai. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(08), 12-25.
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas produk skincare ilegal. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan)*, 5(2), 124-133.
- Tami Rusli, 2012, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Pranata Hokum Volume 7 Nomor*, h. 82
- Wahjuni, E., Sari, N. K., & Octaviani, S. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 67-82.
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Sapientia Et Virtus*, 7(1), 34-43"
- Yudha "Hadian Nur & Dwi Wahyuniarti Prabowo, 2011, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2, h. 78

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 359/ Menkes/ Per/ IX/ 1983 tentang Bahan Kosmetika dan Zat Warna Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”